



---

**KEKERASAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENDIDIK ANAK  
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang)**

**<sup>1</sup>Azhar Pagala, <sup>2</sup>Muhammad Idzhar, <sup>3</sup>Athi' Maulaya**

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [azharalbugis82@gmail.com](mailto:azharalbugis82@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [muhammadidzhar90@gmail.com](mailto:muhammadidzhar90@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [ayamaulaya8@gmail.com](mailto:ayamaulaya8@gmail.com)

---

**Abstract:**

Parents often use violence as an alternative or method in educating children to quickly achieve success and still get a positive perception from society in general. However, this kind of education method will only have a temporary impact on success. And children will be harmed physically, mentally, emotionally and psychologically as victims of violence. With normative or library research methodology, as well as a comparative approach based on data from books, journals and articles, the Qur'an, Hadith, and the Child Protection Law and dictionaries or encyclopedias show results that there are 2 types of violence that are often used by parents in educating children, namely physical violence such as hitting, pinching, slapping, pulling hair and psychological violence such as shouting, insulting, ignoring and many others. In Islamic Law and the Law, violence is a prohibited crime, but in Islam this action is permissible if it brings benefits or prevents harm such as in disciplining children during the education process, mild violence is the last alternative that parents may use in educating children with provisions and limitations that have been regulated or what is commonly called *ghairu mubarrah* by the majority of scholars, this action can be done if parents are sure that it will bring benefits for. As for Law No. 35 of 2014, it absolutely prohibits violence in any form and for any reason so that sanctions will be imposed on perpetrators of child abuse.

**Keywords:** child abuse, educating children

---

---

**Abstrak:**

*Orang tua kerap kali menjadikan kekerasan sebagai alternatif atau metode dalam mendidik anak agar cepat meraih keberhasilan dan masih mendapat persepsi yang positif dari masyarakat pada umumnya. Namun cara mendidik semacam ini hanya akan memberi dampak keberhasilan yang bersifat sementara. Serta anak akan dirugikan secara fisik, mental, emosional maupun psikologisnya sebagai korban kekerasan. Dengan metodologi normatif atau pustaka (Library Research), serta pendekatan komparatif berdasarkan data yang berasal dari buku, jurnal maupun artikel, Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang perlindungan anak serta kamus atau ensiklopedia menunjukkan hasil bahwa terdapat 2 jenis kekerasan yang kerap digunakan orang tua dalam mendidik anak yaitu kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menampar, menjambak dan kekerasan psikis seperti membentak, menghina, mengabaikan dan masih banyak lainnya.. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang kekerasan merupakan tindak kejahatan yang dilarang namun dalam Agama Islam tindakan tersebut boleh dilakukan apabila mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kemudharatan seperti dalam hal mendisiplinkan anak saat proses mendidik, kekerasan ringan merupakan alternatif terakhir yang boleh digunakan orang tua dalam mendidik anak dengan ketentuan dan batasan yang telah diatur atau yang biasa disebut ghairu mubarrah oleh jumbuh ulama, tindakan ini dapat dilakukan apabila orang tua telah yakin akan mendatangkan kemaslahatan untuk. Adapun dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 secara mutlak melarang kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun sehingga akan dijatuhi sanksi terhadap pelaku kekerasan anak.*

**Kata Kunci:** *kekerasan anak, mendidik anak*

---

**A. Pendahuluan**

Setiap orang tua memiliki kewenangan menentukan arah kehidupan anaknya, karena bagaimanapun juga seorang anak masih belum matang pemikiran serta kedewasaannya sehingga seringkali mengambil langkah yang kurang tepat dalam kehidupannya. Maka dari itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari hal-hal yang negatif, orang tua berperan penting untuk mendidik serta memberi arahan yang tepat sesuai kebutuhan sang anak. Bahkan dalam agama Islam, orang tua akan bertanggung jawab dihadapan Allah SWT. di akhirat mengenai perbuatan anaknya serta apa yang telah ia ajarkan untuk mereka serta berdasarkan ketentuan negara yang telah diatur Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.<sup>1</sup>

Dari banyaknya kewajiban orang tua terhadap anak yang telah di atur dalam agama Islam dan juga negara Indonesia terdapat salah satu poin

---

<sup>1</sup>Yustisia, et.al. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, (Jakarta Selatan:VisiMedia, 2016) h. 200.

yang sangat penting yaitu mengenai pendidikan. Terlebih agama Islam memerintahkan orang tua untuk bisa memberikan pendidikan terkait agama dengan menanamkan aqidah serta adab dan akhlak kepada anak. Dalam hal mendidik itu sendiri tidak cukup hanya di berikan teori, penjelasan, ataupun di serahkan terhadap seorang pengajar semata. Orang tua masih memegang beban tanggung jawab mendidik anak yang besar, sebab anak banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya di mana, pendidikan-pendidikan itu harus di praktikan dengan pantauan orang tua.

Namun yang menjadi problematika baru dalam hal ini adalah ketika adanya kecacatan ataupun ketidaksempurnaan orang tua dalam upaya mendidik anak, seperti ketidaksetabilan emosi dalam menghadapi lika liku dalam proses mendidik anak sehingga kerap terjadi kekerasan pada anak. Memang benar adanya bahwa segala tindakan orang tua adalah yang terbaik menurut orang tua itu sendiri tapi kita tidak dapat menutup fakta juga bahwasannya kekerasan seperti inipun akan menimbulkan banyak efek buruk kedepannya.

Penulis menganggap masyarakat masih menormalisasikan kekerasan anak dalam upaya mendidik, Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak merupakan bagian dari mendisiplinkan guna meraih keberhasilan dalam mendidik anak. terlebih untuk beberapa orang tua muslim yang berpegang pada dalil perintah memukul anak dalam hadist Rasulullah SAW. akan menganggap bahwa tindak kekerasan dalam mendidik anak mendapat pembenaran dari hukum agamanya, meskipun mendapat larangan dari peraturan perundang-undangan.

Angka kekerasan pada anak di Indonesia, yang dilakukan oleh orang tua menyentuh angka yang tinggi yang dibuktikan oleh data kekerasan anak yang terdata di PPA dan di publikasikan melalui situs resmi Simfoni PPA, pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023<sup>2</sup>, serta badan survei ataupun penelitian lainnya. Adapun pelaku kekerasan menunjukkan angka tertinggi kedua adalah orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan pengasuh anak. Dengan ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini mencari perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberika ilmu dan pengetahuan baru terhadap pengembangan ilmu keluarga Islam dan membuat masyarakat sekitar lebih peka lagi terhadap kebutuhan kasih sayang dan pendidikan terhadap anak.

---

<sup>2</sup>Simfoni PPA (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 17 november 2023.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library study*), pendekatan komparatif yang artinya membandingkan hukum Islam dan Undang-Undang terkait dengan judul ini sehingga menghasilkan suatu perbandingan hukum. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perbandingan hukum antara Undang-Undang perlindungan anak dan hukum Islam yang dijabarkan dalam Al-Quran dan Hadist yang telah ditafsirkan atau dibahas oleh para ulama secara khusus.

Menggunakan sumber data Primer berupa jurnal, artikel, buku, website, skripsi, makalah, tesis hingga pandangan para ahli hukum dan para sarjana, sekunder berupa ayat-ayat Alqur'an dan hadist, yang memiliki kandungan hukum terkait dengan judul penelitian ini, serta Undang-Undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014, tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensklopedia dan ensklopedia hukum.<sup>3</sup> Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau disebut juga dengan riset kepustakaan dengan dua jenis teknik analisis data yaitu komparatif dan deskriptif kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Bentuk Kekerasan Orang Tua Dalam Upaya Mendidik Anak**

Kekerasan dalam mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua maupun guru yang pada umumnya menjadikan kedisiplinan sebagai alasannya. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik maupun non fisik atau yang biasa disebut dengan kekerasan psikologi. tindak kekerasan pada anak umumnya terjadi pada saat penerapan tata aturan dalam keluarga yang di buat orang tua guna menyokong keberhasilan mendidik anak melakukan tindakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal untuk memberi pelajaran dan efek jera pada anak.

Fenomena kekerasan sebagai upaya mendidik tidak muncul dari sebuah konflik melainkan karena adanya kekuasaan pemberi didikan yang di gunakan untuk melumpuhkan dan mendominasi penerima didikan. Kekerasan yang dilakukan orang tua merupakan strategi kontroling dan diskursus karena munculnya kepatuhan dan ketundukan anak pada orang tua. strategi semacam ini akan menunjukkan kepada anak bahwa cara terbaik untuk menghindari kekerasan adalah dengan bertindak patuh dan taat pada orang tua. sebagaimana pendapat Martono bahwa kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan sehingga mekanisme kekerasan ini dilakukan dengan perlahan namun pasti, sehingga anak yang terdominasi

---

<sup>3</sup>Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: mataram university press, 2020) h. 59

tidak sadar bahwa dirinya menjadi korban kekerasan. Kekerasan seperti inilah yang dinamakan kekerasan simbolik<sup>4</sup>.

Adapun bentuk kekerasan orang tua dalam upaya mendidik anak berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik:

Kekerasan fisik merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengandung penyiksaan maupun penganiayaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri maupun dengan bantuan benda keras yang menyakitkan sehingga menimbulkan rasa sakit yang disebabkan perubahan atau kerusakan pada tubuh anak seperti memar, lecet, bengkak, berdarah, hilangnya kemampuan kerja organ tubuh atau kepatahan tulang<sup>5</sup>. Berdasarkan sumber literatur kekerasan ini umumnya seperti dicubit, dijewer, ditampar, dijambak, didorong, dipukul dengan alasan menanamkan kedisiplinan dan memberi efek jera pada anak.

b. Kekerasan psikologis/ emosional

Kekerasan jenis ini merupakan tindakan yang menyerang batin, emosi, perasaan atau hati anak. Menjadikan anak merasa sakit hati, tersinggung, tertekan, stress dan cemas. Atau tindakan lain yang dapat merusak kesehatan mental anak. Akibat kekerasan psikologi ini biasanya terjadi pada perubahan sikap anak seiring bertambahnya usia, perubahanpun semakin terlihat apabila psikologi mereka selalu terancam. Bentuk kekerasan psikologi atau emosional pada anak dapat oleh orang tua seperti menghardik, memarahi, mencibir, memelototi, mengejek, serta merendahkan, dipanggil dengan panggilan buruk, tidak diberi uang saku, selalu disalahkan, didiamkan, dicaci dimaki, dibentak depan umum, dan lainnya dimana tindakan tersebut dilakukan orang tua karena stress, emosi dan kesehatan mental tidak stabil, anak nakal, sulit diatur sehingga mengeluarkan strategi kontroling dengan memanfaatkan kekuasannya pada anak agar cepat patuh terhadap didikannya.

c. Penelantaran/ Pengabaian Terhadap Hak Anak

Tindakan tidak peduli, acuh, meremehkan atau menyepelkan hak anak baik secara fisik, emosional, maupun sosial termasuk dalam perbuatan pengabaian dan dapat dikatakan sebagai penyiksaan yang bersifat pasif

---

<sup>4</sup>Diyah, Nur Cholifa Maulut. "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)". *Jurnal Paradigma* Vol.4, No.3 2016, h. 6

<sup>5</sup>Jaja Suteja dan Bahrul Ulum. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga". *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol.1, No.2, 2019, h. 170

pada diri anak. Adapun beberapa jenis pengabaian terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pengabaian fisik: ketika orang tua tidak memberikan hak anak untuk bertumbuh kembang dengan baik dengan cara melupakan pemberian makanan yang layak dan bergizi pada anak, lalai terhadap penjagaan anak yang sedang sakit seperti lambat membawanya berobat, terlambat meminta bantuan medis, dan hal lain yang pada dasarnya ia mampu melakukannya. Terlebih jika hal demikian dilakukan dengan tujuan melatih kesederhanaan dengan mengkonsumsi apa adanya.
- 2) Pengabaian pendidikan: meskipun dalam upaya mendidik, hal seperti ini masih dapat terjadi apabila cara orang tua mendidik tidak sesuai, misalnya ketika orang tua membatasi pergaulan anak dengan dunia luar secara ekstrim dengan tujuan menjauhkan anak dari pengaruh buruk, hal demikian tidak perlu dilakukan sebab anak juga membutuhkan dorongan dari teman sebaya beserta lingkungannya untuk perkembangan sosialnya, dan jika tetap dilakukan maka sama artinya dengan mematikan kesempatan anak untuk mendapat pendidikan dari pengalaman bersosial.
- 3) Pengabaian secara emosional: Orang tua yang bersifat dingin biasanya akan lebih sering melakukan pengabaian emosi terhadap anak, dimana ketika anak membutuhkan dukungan, kasih sayang, pengertian atas penderitaannya secara emosional, orang tua tidak berperan didalamnya.
- 4) Pengabaian terhadap hak berpendapat anak: Dalam hal pendidikan etika atau sopan santun yang diberikan kepada anak, orang tua akan cenderung menolak adanya pembantahan, penolakan atau argumen dari anaknya dengan dalih bahwa anak harus menjunjung tinggi sopan santun kepadanya. Namun dalam hal ini tentunya akan merugikan anak sebab ia tidak dapat mengutarakan keinginan, maksud atau menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi karena ada tuntutan baginya untuk selalu diam, padahal anak juga memiliki hak didengar, berpendapat dan dihargai. Oleh karenanya seharusnya yang dilakukan orang tua adalah melatih anak untuk mengutarakan pendapat dan argumennya dengan tetap mengedepankan kesopanannya kepada orang tua.
- 5) Pengabaian kebutuhan anak: Misalnya ketika orang tua tidak memberikan anak kesempatan untuk bermain, berlibur, atau menghabiskan waktu bersama keluarga sebagaimana mestinya. Hal demikian kerap dilakukan orang tua dengan tujuan mendidik, namun perlu dipahami bahwa anak akan merasa dicintai orang tuanya jika mereka menghabiskan waktu atau berlibur bersama. Seperti

manusia pada umumnya seorang anak juga membutuhkan hiburan untuk menyegarkan jiwa dan membangkitkan kembali semangat yang telah hilang. Jika orang tua hanya fokus mendidik anak sehingga melupakan pemberian hiburan atau mengajak berlibur maka ia telah menyengsarakan jiwa anak yang penuh petualang dan keingintahuan.

## **2. Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Terhadap Kekerasan Orang tua Dalam Upaya Mendidik Anak**

### **a. Hukum Kekerasan Orang Tua Dalam Upaya Mendidik Dalam Islam**

Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih, cinta, dan kelembutan sebagaimana yang tercermin dari diri Rasulullah SAW. yang dijadikan panutan setiap umat muslim di dunia. Bahkan terhadap orang yang tak dikenalpun hendaknya kita sebagai umat muslim untuk bersikap yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, pastinya sikap demikian juga wajib kita berikan kepada keluarga seperti anak, istri, suami, orang tua maupun anggota keluarga lainnya.

Umat Islam telah banyak mendapat contoh dari Rasulullah SAW. terkait dengan cara bersikap kepada keluarga yang penuh cinta, kasih sayang dan kelembutan. Tidak pernah sedikitpun Rasulullah SAW. membiarkan tangan, kaki serta lidahnya untuk menyakiti istri beserta anak-anaknya, sebab Allah SAW. mencintai sikap lemah lembut, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah SWT.

*Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap yang keras, dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya". (HR Muslim)*

Dalam Hadist tersebut secara kontekstual dapat dipahami bahwa tindakan keras dalam bentuk fisik maupun psikis atau verbal tidak dianjurkan dan lebih baik bila dapat dihindari dalam proses mendidik anak yang dilakukan orang tua sebab kelembutan akan membuka kebaikan lainnya, sebagaimana yang contohkan dalam hadist Rasulullah SWT yang artinya:

*"Dari Aisyah RA istri Rasulullah SAW berkata: Sekelompok Yahudi masuk ke rumah Rasulullah saw, mereka mengucapkan: kematian atasmu. Aisyah RA berkata: Aku memahaminya, lalu aku menjawab: Dan atas kalian semua kematian dan kutukan. Aisyah berkata: Maka Rasulullah saw bersabda: Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT mencintai kelembutan dalam segala urusan. Lalu aku berkata: Ya Rasulullah tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan? Rasulullah saw menjawab: Aku sudah jawab: dan atas kamu semua". (H,R. Abu Dawud)*

Ketika orang tua dapat menahan diri dari ucapan maupun perlakuan yang menyakiti anak dalam upaya mendidik, maka itu akan memberikannya hasil yang lebih baik dimana anak akan tumbuh dewasa dengan segala didikan orang tuanya tanpa menyisakan rasa sakit secara fisik maupun psikis. Hubungan antara anak dan orang tua akan selalu menjadi harmonis yang merupakan buah hasil bersikap lembut, sebab tidak ada satupun manusia yang tidak menyukai sikap lemah lembut bahkan manusia cenderung mengharapkan perlakuan lemah lembut dari orang lain.

Berbeda dengan Hadist-hadist tersebut di atas yang memerintahkan untuk bersikap lemah lembut sehingga melahirkan makna bahwa melakukan kekerasan adalah suatu yang dilarang, terdapat pula hadist maupun ayat Al-Qur'an yang memberikan perintah untuk memukul anak maupun istri ketika mengalami suatu kondisi tertentu. Ini lah yang kemudian menjadi dasar pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua yang menurutnya hal tersebut dilakukan demi mendidik anak-anaknya. Berikut Hadist serta ayat Al-Qur'an tersebut:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ<sup>6</sup>

Artinya: “Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukulah mereka (jika meninggalkannya) saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka”.. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/4: 34)

Terjemah: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

<sup>6</sup>Abu Dawud Sulaiman, *Sunan 'Abi Dawud*, (Beirut:Al-Maktabat Al-'Asriatu, 1431 H), h. 1

*(pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar". (Q.S. An-Nisa'/4:34)<sup>7</sup>*

Perlu diketahui bahwa Hadist maupun ayat Al-Qur'an tidak dapat dimaknai secara kontekstual dan tidak dapat diterima secara mentah tanpa mengkaji secara mendalam sebab, masa keluarnya firman Allah SWT. maupun hadist Rasulullah SAW. dengan masa sekarang sudah berjarak beberapa abad, sehingga pastinya akan terdapat perbedaan kondisi serta situasi.

Berdasarkan reinterpretasi yang dilakukan oleh muhammad Ansori kata "*daraba*" yang sering dimaknai memukul sebenarnya secara bahasa berarti menjatuhkan sesuatu kepada suatu yang lain dan dapat bermakna melakukan perjalanan di muka bumi guna melihat keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalam firmannya.<sup>8</sup>

Dalam hadist tersebut, sebelum adanya perintah untuk memukul anak yang meninggalkan shalat di umur sepuluh tahun, terdapat perintah untuk orang tua untuk mendidik anak-anaknya shalat fardhu 5 waktu sejak umur tujuh tahun. Sehingga adanya hadist ini dapat dikatakan sebagai peringatan dan keseriusan kepada orang tua untuk memakai waktu tiga tahun tersebut untuk bersungguh-sungguh dan tekun dalam mengajarkan shalat kepada anak.

Dalam renggang waktu tiga tahun tersebut orang tua harus selalu berada disisi anaknya untuk menumbuhkan rasa khawatir meninggalkan kewajiban dari Allah SAW. serta menumbuhkan keistiqomahan dalam melaksanakan shalat fardhu dalam diri anak, sehingga pada saat ia sudah menginjak usia sepuluh tahun, ia sudah memiliki dorongan dan komitmennya sendiri untuk melaksanakan shalat, dengan begitu orang tua tidak memiliki alasan untuk memukul.

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap melakukan kekerasan fisik maupun verbal perlu dilakukan kepada anak yang sulit dinasehati, keras kepala dan selalu mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, terlebih pemaknaan secara tekstual pada hadist perintah memukul anak ketika enggan melakukan shalat pada umur 10 tahun membuat orang tua semakin yakin bahwa tindakannya tersebut dibenarkan.

Padahal jika diamati, perintah memukul tersebut dikarenakan ada sebab yang dianggap darurat yaitu ketika anak meninggalkan shalat, dan dikhawatirkan ia tumbuh dewasa dalam kondisi terbiasa meninggalkan

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jamarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 113

<sup>8</sup>Muhammad Anshori. "Reinterpretasi Makna Hadis Perintah Memukul Anak dalam Shalat (Kajian Ma'anil Hadis)". *Islamitsch Familienrecht Journal* Vol.3, No.01, 2022, h. 26

shalat sehingga menjerumuskannya kedalam api neraka sedangkan dalam agama Islam mewajibkan umat manusia untuk melindungi diri dan keluarganya dari panasnya api neraka. Permasalahan tersebut selaras dengan firman Allah SWT. mengenai perintah memukul istri yang melakukan *nusyuz*, sebab perbuatan tersebut juga dapat menjerumuskannya dalam api neraka.

Perintah memukul tersebut bahkan menyebutkan ketika anak berumur 10 tahun yang itu berarti agama Islam juga memperdulikan aspek kesiapan mental anak untuk menerima pukulan. Sebab akan berbeda dampak psikologi antara anak yang berumur tujuh tahun dengan anak yang berumur sepuluh tahun ketika dijatuhi pukulan padanya, meskipun pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang sangat ringan dengan tidak menimbulkan bekas pada kulit, kerusakan anggota tubuh, mengalirnya darah atau patahnya tulang.

Pendapat peneliti di atas selaras dengan pernyataan yang ditulis oleh Anwar Hidayat bahwa hadist riwayat Abu Daud tersebut memrintahkan memberikan hukuman fisik atas dasar alasan yang jelas dan selama hukuman tersebut tidak menimbulkan efek trauma dan cedera pada anak. Kekerasan anak dalam Islam diperbolehkan selama berada di kadar yang tepat serta menjadi pilihan terakhir setelah tidak adanya alternatif hukuman yang membuatnya jera, sebab jika tidak segera diatasi anak akan dapat menyimpang dari aturan agama, serta berperilaku negatif.<sup>9</sup>

Sebagaimana pendapat imam As-Subki yang dikutip oleh Muhammad Sadid Nidlom bahwa yang dimaksud dengan memerintahkan seorang anak untuk mengerjakan shalat ialah untuk menanamkan kebiasaan shalat tersebut serta mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan shalat seperti rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan atau yang membuat tidak sahnya shalat. Lalu menghukum dengan pukulan apabila hingga umur 10 tahun anak masih enggan untuk shalat.

Dalam tulisan Muhammad Sadid Nidlom juga menyatakan bahwa para ulama cenderung menggunakan istilah *ghairu mubarrah* dalam menggambarkan pukulan yang sewajarnya dilakukan, namun tidak cukup dengan itu para ulama juga memberikan persyaratan tambahan untuk melakukannya, yaitu ketika orang tua telah yakin akan terlahirnya kemaslahatan dengan tindakan tersebut. Syekh Izzudin bin Abdissalam berpendapat apabila masih ada keraguan mengenai lahirnya kemaslahatan, maka perintah yang terkandung dalam hadist tersebut tidak lagi wajib untuk dilaksanakan.<sup>10</sup>

Sedangkan makna dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 mengenai kemubahan suami memukul isteri yang *nusyuz*, menurut Ibn Abbas r.a, Sa'id bin Jabir, al-Sya'bi, Atha', Qatadah, dan lainnya yang berasal dari kalangan

---

<sup>9</sup>Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan". *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* Vol.8, No.1, 2021, h. 22

<sup>10</sup>Muhammad Sadid Nidlom, "Penerapan Hadist Anjuran Memukul Dalam Mendidik Anak di Indonesia", *skripsi*, IAIN Jember, tahun 2019, h. 44

sahabat dan tabiin pukulan yang dijatuhkan kepada istri nusyuz adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, mematahkan tulang, atau pukulan dengan siwak.<sup>11</sup> Pendapat ini sejalan dengan hadist yang artinya:

*“Dari Jabir r.a dari Nabi SAW , bahwa Beliau bersabda pada waktu Haji Wada’ : “Takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan. Karena sesungguhnya mereka ada pasangan (teman sejati) di sismu. Sekalipun mereka berbuat nusyuz maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagi mereka ada hak untuk diberi nafkah, pakaian dan pergaulan yang baik”. (H.R Muslim)*

Adapun kriteria pukulan dalam Al-Qur’an menurut para tafsir adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak membuat luka, tidak membekas, serta pukulan tidak boleh dilakukan menggunakan benda-benda keras seperti tongkat, hindari memukul wajah atau bagian muka, serta tidak boleh melakukan pukulan didepan umum. Dengan begitu pukulan yang seperti ini tidak akan memengaruhi psikis serta emosional dari istri atau bahkan meninggalkan dendam di hati istri yang dipukul. Sebagaimana Rasulullah SWT. menghukum sahabatnya yang melakukan kesalahan.

Abdullah Nashih ‘Ulwan menjelaskan dalam kitabnya, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* mengenai persyaratan memukul atau melakukan kekerasan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menjadikan pukulan sebagai pilihan terakhir bagi orang tua ketika tidak ada jalan keluar atau upaya lain yang dapat dijalani.
- b. Orang tua dilarang memukul anak ketika masih dalam keadaan emosi dan amarah yang tinggi sebab dapat menyebabkan pukulan tersebut melampaui batas atau kadarnya.
- c. Orang tua hendaknya menghindari memukul bagian tubuh anak yang mengancam kelangsungan hidup sebab pentingnya peran anggota tubuh tersebut seperti kepala, wajah, dada dan perut.
- d. Pukulan pertama sebagai hukuman tidak terlalu keras, memukul anak yang masih kecil maksimal sebanyak 3 kali, sedangkan untuk anak yang telah dewasa maksimal pukulan berjumlah 10 kali.
- e. Tidak memukul anak dibawah umur 10 tahun
- f. Orang tua tidak memberi perintah orang lain untuk mewakilkannya dalam memukul anak.

Kekerasan fisik yang dilakukan orang tua dalam upaya mendidik umumnya ditemukan dalam konteks mendisiplinkan anak yang berbuat kesalahan dengan harapan tidak akan terulang kembali kesalahan tersebut

---

<sup>11</sup> Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol.2, No..2, 2017, h. 176

<sup>12</sup>Naning Yuliani, "Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak:(Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494)". *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Vol.1, No.1, 2020, h. 10

serta menumbuhkan rasa takut pada anak untuk mengulanginya, adapun menurut menurut Khalid Ahmad Asy-Syantut dalam kitabnya *Tarbiyatul Athfal Fil Ahadits Asyarif* yang dimaksud dengan hukuman dalam upaya mendidik dibangun atas dasar kasih sayang, kelembutan, dan hikmah dalam memberi nasihat.<sup>13</sup>

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan pendapat dari Jamal Abdurrahman melalui tulisannya di kitab *Athfaul Muslimin Kaifa Robbahum Nabiyyil Amin* bahwa tujuan dari hukuman pada proses pendidikan adalah untuk memberikan arahan dan perbaikan. Serta tidak terdapat di dalamnya unsur balas dendam maupun penguasaan diri.

Peraturan dan hukum mengenai kekerasan terhadap anak yang termuat dalam hukum Islam dan Undang-Undang ini seringkali dianggap tidak selaras, bertolak belakang, keterbenturan sehingga melahirkan perdebatan-perdebatan. nyatanya konteks kekerasan masih dapat dibedakan antara kekerasan yang dilakukan secara terukur, serta memiliki alasan yang jelas dengan kekerasan yang bersifat penganiayaan, cenderung tanpa batas, sebagai pelampiasan emosi atau dengan niat penyiksaan.<sup>14</sup> Maka dari itu, peneliti akan mengelompokkan kekerasan menjadi dua yaitu kekerasan ringan yang dapat digunakan dan dibenarkan untuk mendidik dalam hukum Islam dan kekerasan berat yang mendapat penolakan dari hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas terkait dalil-dalil yang sering dijadikan dasar diperbolehkannya kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dapat dipahami bahwa kekerasan yang diperbolehkan hanyalah kekerasan yang bersifat ringan dan sebatas dengan tujuan mendidik tanpa membawa dampak buruk lainnya, bahkan kekerasan atau pemukulan anak atau isteri yang maksud dalam Islam terlampau ringan sehingga peneliti juga menganggap bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari kekerasan.

Perintah memukul dalam Hadist dan Al-Qur'an tersebut hanya sebatas teguran, efek jera, peringatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya dan segera berbenah diri, bukan pemukulan yang membahayakan, merusak, menyakiti fisik maupun mental sebagaimana definisi kekerasan.

Jika pemaknaan kata memukul diartikan sebagai tindak kekerasan biasa dan kekerasan yang tidak memiliki batas, maka hal ini akan bertolak belakang dengan salah satu *maqasyid syariah* yaitu menjaga jiwa, serta pemaknaan kata membunuh anak dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 31, serta tidak sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi "menghilangkan kemudharatan itu tidak dengan kemudharatan pula. Hal tersebut

---

<sup>13</sup>Arisnaini, Arisnaini. "Memukul Anak Dalam Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Ma'had Darut tahfizh Al-Ikhlash Program Intensif Putra)". *Serambi Konstruktivis* Vol.5, No.1, 2023, 2020, h.220

<sup>14</sup>Nurjanah, Nurjanah. "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol.1, No.2, 2018, h. 27

dikarenakan kekerasan akan membawa dampak pada psikis atau mental anak dan jika terus dilakukan akan dapat membunuh mental yang berlanjut kemasa depan anak, dengan dampak buruk yang sedemikian banyak dan berjangka panjang, maka tidak diperkenankan mencegah anak melakukan kesalahan dengan memberikan kekerasan.

Dalam hukum pidana Islam, perkara atau kondisi mendidik mendapat pengecualian khusus untuk seseorang dijatuhi hukuman meski melakukan hal yang telah dilarang seperti menghukum dengan kekerasan dalam menerapkan kedisiplinan pada diri anak. Sebagaimana yang dikutip oleh Taufik Hidayat mengenai pendapat Hasan al-Asymawi yang menyatakan bahwa penerapan hukuman diperbolehkan ketika anak-anak sudah bersikap acuh terhadap perasan serta hak-hak orang lain. Namun sebelum penerapan hukuman tetap harus melewati tahapan-tahapan lainnya dan menjadikan hukuman sebagai tahap akhir. Meskipun hukuman tersebut dilakukan dengan hati-hati dan penuh kesabaran.<sup>15</sup>

Seseorang yang melakukan pemukulan sebagai upaya mendidik dan berada didalam batas yang diperbolehkan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pendidik harus bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak dan kerusakan sebahagian anggota tubuh lainnya pada semua keadaan karena pendidikan adalah haknya, bukan kewajibannya.

Imam Abu Hanifah juga turut memberikan penjelasan bahwa seseorang yang diberi wasiat atas anak kecil bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak atau kerusakan sebagian anggota tubuhnya sebagaimana suami bertanggung jawab pada istrinya. Dengan ini dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam membenarkan pemukulan yang tidak bersifat penyengsaraan dan penganiayaan dalam mendidik anak, jika pemukulan dilakukan melebihi kadar kebolehan tersebut maka sudah termasuk baginya tindak pidana dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Apabila kekerasan fisik yang dilakukan telah melampau batas kadarnya, maka sudah termasuk kedalam perbuatan *jarimah* yang berarti perbuatan yang melanggar hukum sehingga dijatuhkan padanya sanksi atau hukuman. Ketika orang tua sebagai sosok yang seharusnya menjaga, mendidik, dan memeliharanya dari hal-hal yang membahayakannya menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya, maka baginya jatuh hukuman *qisas* dan dihilangkan baginya kekuasaan atas anak.<sup>17</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SWT. yang meyakinkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan terlarang:

---

<sup>15</sup>Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.15, No.2, 2017, h. 115

<sup>16</sup>Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.15, No.2, 2017, h. 120

<sup>17</sup>Maisaroh., "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam". *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol.2, No.2, 2017, h. 69

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ( رواه ابن ماجه<sup>18</sup> ).

Artinya: "Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannâd bin al-Sirri, dari alAhwash, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada': "Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?" Orang banyak menjawab: "Hari Haji Akbar". Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya". (H.R. Ibnu Majah).

Perbuatan jahat yang dapat dilakukan orang tua maupun anak kepada satu sama lainnya dapat dimaknai sebagai kekerasan, sebab terdapat kesamaan unsur maupun sifat dari kejahatan dan kekerasan, dimana keduanya adalah tindakan melanggar aturan atau norma, mengganggu, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, serta merampas hak milik orang lain.<sup>19</sup>

Dalam proses pengasuhan atau mendidik anak, orang tua juga kerap kali ditemukan melakukan kekerasan verbal yang salah satunya adalah dengan membentak atau meninggikan suaranya karena emosi yang meluap sebab perilaku anak yang tidak baik ataupun sebab-sebab yang lain. Perlu diketahui bahwa berdasarkan laporan dari ilmu kedokteran, membentak anak dapat merusak jaringan sel saraf pada otak anak sehingga

<sup>18</sup>Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini., *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Dar ihyaul kitab, 1431 H.), h. 1015.

<sup>19</sup>Almaturidi, Nofialdi, and Marhen. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok)". *jurnal El-Hekam* Vol.5, No.2, 2020. H. 87

terganggunya emosional dan perkembangan pada anak. Bahkan Allah SWT juga membenci tindakan orang tua yang demikian.<sup>20</sup> sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ<sup>ع</sup> (لقمن/31:19)

Terjemahan: "Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai". (Q.S. Luqman/31:19)<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Agama Islam melarang adanya tindakan yang membahayakan, merusak, mengganggu, serta mengakibatkan kecacatan terhadap fisik maupun mental. Menggunakan hukuman fisik untuk mendidik anak menjadi opsi terakhir bagi orang tua setelah mencoba opsi-opsi lain yang tidak memberikan perubahan yang baik. Adapun hukuman fisik yang dimaksud adalah hukuman yang bersifat mendidik dan jauh dari unsur-unsur kekerasan.

### 3. Tinjauan Undang-Undang Terhadap Kekerasan Orang Tua Dalam Upaya Mendidik Anak

Angka kekerasan terhadap anak yang semakin memuncak tiap tahunnya, Negara atau pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat untuk menurunkan jumlah korban atau kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dalam penyelesaian kasus kekerasan anak yang tinggi, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat dan juga orang tua dari anak itu sendiri. Untuk membekali perlindungan terhadap anak, pemerintah lebih dahulu membuat aturan perundang-undangan mengenai hak-hak perlindungan anak.

Negara maupun pemerintahannya telah melakukan upaya untuk melindungi hak-hak anak dengan melakukan pemulihan secara fisik, psikis, sosial, serta kesehatan lainnya terhadap anak korban kekerasan. Untuk mendukung keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak yang baik, maka negara memiliki kewajiban lain terkait hal ini meliputi:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Siregar, Sakinah. "Pencegahan Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi". *BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* Vol.2, No.2, 2022, h. 252

<sup>21</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 595

<sup>22</sup>Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

- a. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang memegang teguh keadilan serta penerapan kebijakan atau program guna memperbaiki langkan yang menjanjikan kepada para korban kekerasan.
- b. Penyediaan informasi yang baik dan mudah bagi korban, serta memberikan layanan mendukung, resitusi dari pelaku, kompensasi dari negara dan juga peran dalam persidangan pidana
- c. Pembuatan program perlindungan anak korban kekerasan yang hanya dapat di akses oleh para korban seperti ruang pelayanan khusus yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan pada diri anak.
- d. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan tindak kekerasan pada anak.

Kewajiban dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A- 28J tentang hak asasi manusia. Terkhusus hak anak yang diatur dalam pasal 28B adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Maka dari itu, untuk mewujudkan perlindungan tersebut pemerintah membuat peraturan perlindungan hukum untuk para korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang perlindungan anak tidak dijelaskan secara merinci mengenai faktor kekerasan yang didapat oleh anak dari orang tuanya. Sehingga dalam hal ini belum terdapat dasar hukum yang dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam peraturan yang dibuat tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungannya terhadap korban kekerasan fisik maupun psikis dan sanksi bagi siapapun yang menjadi pelaku dalam kasus kekerasan.

Adapun perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik lebih diatur dalam Undang-Undang tahun 2014 No. 35 pasal 80 yang pada intinya setiap orang yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 72.000.000, dan jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat maka pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda Rp. 100.000.000, adapun kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban, hukuman yang dikenakan ke pelaku ialah krungan penjara paling lama 15 tahun dengan denda Rp. 3.000.000.000. apabila pelaku

---

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Dialektika Hukum* Vol.2, No.1, 2020, h. 57

<sup>23</sup>Nurul Novitasari, "Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19". *JCE (Journal of Childhood Education)* Vol.5, No.2, 2021, h. 333

kekerasan adalah orang tuanya sendiri, ketentuan hukum tersebut di tambah sepertiga.<sup>24</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat diketahui tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kekerasan dalam upaya mendidik yang dilakukan orang tua. berbeda dengan seorang guru di lingkungan sekolah atau pendidikan yang mendapat perlindungan mengenai kekerasan yang dilakukannya demi keberlangsungan pendidikan dan pendisiplinan terhadap murid, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 dan 2. Ketentuan yang diberikan kepada guru dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada murid mirip dengan batasan diperbolehkannya memberikan hukuman fisik yang diatur dalam hukum Islam.<sup>25</sup>

Beberapa perbandingan perspektif terhadap hukum Islam dan hukum terkait kekerasan telah disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel berikut untuk memudahkan pembaca memahaminya.

**TABEL PERBANDINGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEKERASAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENDIDIK ANAK**

| <b>Parameter</b>          | <b>Hukum Islam</b>                                                                                           | <b>Undang-Undang</b>                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi anak             | Belum mencapai usia baligh (15 tahun)                                                                        | Belum mencapai usia 18 tahun                                                                                                                                             |
| Hak anak                  | Mencakup hak pokok dalam perkara hidup anak maupun perkara agama                                             | Hak anak lebih banyak dan terperinci dijelaskan dalam UU perlindungan anak namun tidak ada yang bertentangan dengan hak anak yang diatur dalam Islam                     |
| Prinsip perlindungan anak | Adanya perintah kepada orang tua maupun lingkungannya untuk memberikan hak-hak anak melalui firman Allah swt | Memberikan jaminan keutuhan hak anak dengan mengamanatkan suatu lembaga untuk merealisasikannya serta membuat aturan guna melindungi anak dari segala hal yang mengancam |

<sup>24</sup>Yustisia, et.al., .*Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, (Jakarta,VisiMedia:2016). h. 81.

<sup>25</sup>Kementrian Agama, Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa, <https://ntt.kemenag.go.id/opini/669/perlindungan-hukum-bagi-guru-dalam-mendisiplinkan-siswa>, di akses tanggal 4 Januari 2024

|                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadist Rasaulullah SAW. yang memiliki kekuatan hukum dalam Islam. sehingga mengandung konsekuensi di hari akhir kelak.             | keberlangsungan hidupnya                                                           |
| Kekerasan berat terhadap fisik anak untuk menghukum atau mendidik    | Dilarang berdasarkan Surah Al-Imran:159, hadist nomor 3055 dalam kitab sunan ibnu majah juz 2, hadist nomor 2593 dalam kitab shahih muslim juz 4, pendapat para ulama | Dilarang sebagaimana dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 pasal 76A ayat 76c      |
| Kekerasan fisik ringan untuk menghukum atau mendidik anak            | Diperbolehkan berdasarkan adanya alasan dan pada batas wajar menurut para ulama (Abdullah Nashih 'Ulwan)                                                              | Dilarang dan tetap dapat dikenakan pasal penganiayaan ringan (Pasal 471 UU 1/2023) |
| Kekerasan psikis (menjauhi atau memboikot) untuk memberikan hukuman. | Diperbolehkan (pernah dilakukan Rasulullah)                                                                                                                           | Dilarang sebagaimana dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 pasal 5 ayat 15a        |
| Kekerasan verbal (membentak)                                         | Dilarang berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an                                                                                                                | Dilarang, sebab menimbulkan kekerasan pada psikis                                  |

|                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanksi pelaku kekerasan terhadap anak | Termasuk dalam perbuatan <i>jarimah</i> sehingga dikenakan hukuman <i>qisas</i> serta dicabut hak asuhnya terhadap anak | Dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkatan kekerasan dan pelaku kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 pasal 80 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam upaya mendidik merupakan salah satu bentuk atau bukti kesungguhannya dalam mendidik anak. Kekerasan biasa terjadi untuk mnyadarkan, meluruskan atau mendisiplinkan anak dari perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dijadikan orang tua sebagai alat menghukum anak yang paling banyak digunakan seperti memukul, menampar, mencubit, mendorong, dijewer, menendang, menjambak, mengigit yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Adapun kekerasan psikis yang sering diterapkan orang tua dalam upaya mendidik berupa menghardik, mengejek, merendahkan, membentak dan mencaci maki anak.
- b. Hukum Islam dan Undang-Undang memiliki banyak persamaan dalam konteks anak, pendidikan anak, maupun perlindungan anak. Dimana kedua paham ilmu tersebut telah kompak mengatur mengenai hak-hak anak serta upaya melakukan perlindungan untuk menciptakan dunia anak yang bahagia, tentram serta damai hingga melarang adanya kekerasan terhadap anak. Namun, dalam upaya mendidik anak hukum Islam lebih longgar sifatnya sebab Islam menyesuaikan dengan kedaruratan yang ada yang mengharuskan melakukan kekerasan ringan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal tersebut diperbolehkan selama mematuhi ketentuan dan batasan dalam mempraktikkan atau menjatuhkan kekerasan terhadap anak. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan terdapat pengecualian dalam tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana hukum Islam. Undang-Undang melarang secara mutlak tindakan kekerasan terhadap anak tidak mendapat toleransi sedikitpun terhadap alasan yang melatarbelakangi adanya kekerasan. Bahkan penganiayaan atau kekerasan ringan masih tergolong tindakan melawan hukum dalam Undang-Undang yang

membuatnya berbeda dengan hukum Islam yang masih menoleransi kekerasan ringan untuk dipraktikkan dalam upaya mendidik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jamarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),
- Abu Dawud Sulaiman, *Sunan 'Abi Dawud*, (Beirut:Al-Maktabat Al-'Asriatu, 1431 H)
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini., *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Dar ihyaul kitab, 1431 H.),
- Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: mataram university press, 2020)
- Muslim bin Al-Hajjaj *et.al.*, *Almusnad Alsalih Almukhtasar Binaql Al'idl 'An Al'adl Ila Rasulallah Shalallah 'Alaih Wasalam*, (Beirut: dar 'iihya' alturath al'arabi,1431 H),
- Yustisia, *et.al.* *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, (Jakarta Selatan:VisiMedia, 2016)

### Jurnal

- Diyah, Nur Cholifa Maulut. "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)". *Jurnal Paradigma Vol.4*, No.3 2016,
- Jaja Suteja dan Bahrul Ulum. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga". *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol.1*, No.2, 2019
- Muhammad Anshori. "Reinterpretasi Makna Hadis Perintah Memukul Anak dalam Shalat (Kajian Ma'anil Hadis)". *Islamitsch Familierecht Journal Vol.3*, No.01, 2022,
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan". *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol.8*, No.1, 2021
- Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol.2*, No..2, 2017
- Naning Yuliani, "Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak:(Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494)". *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Vol.1*, No.1, 2020
- Arisnaini, Arisnaini. "Memukul Anak Dalam Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Ma'had Darut tahfizh Al-Ikhlâs Program Intensif Putra)". *Serambi Konstruktivis Vol.5*, No.1, 2023, 2020
- Nurjanah, Nurjanah. "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol.1, No.2, 2018,

- Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.15, No.2, 2017
- Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.15, No.2, 2017
- Maisaroh,. "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam". *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol.2, No.2, 2017
- Almaturidi, Nofialdi, and Marhen. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok)". *jurnal El-Hekam* Vol.5, No.2, 2020
- Siregar, Sakinah. "Pencegahan Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi". *BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* Vol.2, No.2, 2022
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Dialektika Hukum* Vol.2, No.1, 2020
- Nurul Novitasari, "Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19". *JCE (Journal of Childhood Education)* Vol.5, No.2, 2021

### **Skripsi**

- Muhammad Sadid Nidlom, "Penerapan Hadist Anjuran Memukul Dalam Mendidik Anak di Indonesia", *skripsi*, IAIN Jember, tahun 2019

### **Website**

- Simfoni PPA (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 17 november 2023
- Kementrian Agama, Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa, <https://ntt.kemenag.go.id/opini/669/perlindungan-hukum-bagi-guru-dalam-mendisiplinkan-siswa>, di akses tanggal 4 Januari 2024